

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan ini meliputi, mendapatkan sebuah perlindungan baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman kejahatan, mendapatkan bantuan hukum dan bantuan pemulihan psikososial untuk menjamin anak mendapat bantuan hukum, layanan medis serta dukungan psikososial selama proses hukum dan juga pemulihan, dan pengaturan tentang sanksi kepada pelaku.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya melindungi anak dari berbagai macam tindak kejahatan, pada prinsipnya syariat Islam melindungi anak terkhusus anak yang menjadi korban, dukungan pada hukum Islam meliputi dukungan fisik, mental, dan juga spritual. Islam juga menekankan seperti, hak-hak wajib anak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, memberikan pengajaran agama yang baik untuk anak sebagai pondasi agar anak dapat terjaga, anak harus dapat perlindungan dan pemulihan, mewajibkan orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli, sanksi yang diatur dalam hukum Islam untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak

Pada perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dilihat dari adanya fakta dan bukti di persidangan, kepentingan korban untuk menadapatkan perlindungan dan

pemulihan, pertimbangan hukum dan juga sanksi kepada pelaku, dan melihat pada aspek psikologis dan sosial terhadap korban.

B. Saran

Cara agar menciptakan sebuah perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual, pemerintah harus melakukan cara-cara berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih luas mengenai perlindungan anak dan hak-hak anak, baik di kalangan masyarakat umum maupun para profesional hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam.
2. Meningkatkan dukungan psikososial contohnya fasilitas dan dukungan psikososial untuk anak korban kejahatan seksual ditingkatkan, termasuk penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi yang lebih baik, serta pelatihan untuk para tenaga profesional yang menangani kasus-kasus kejahatan seksual.
3. Mengevaluasi proses hukum, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses hukum yang melibatkan anak korban, memastikan bahwa prosedur dan penegakan hukum tidak menambah trauma bagi anak dan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara maksimal. Koordinasi antar lembaga, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, serta organisasi masyarakat untuk memastikan perlindungan dan dukungan yang

komprehensif bagi anak korban kejahatan seksual, serta untuk memastikan implementasi undang-undang dan kebijakan secara efektif.